

KEBEBASAN BEREKSPRESI DI INTERNET TERANCAM

Polisi reaktif menanggapi pendapat warga negara di media sosial.

JAKARTA — Kebebasan berekspresi di Internet kian terancam. Selama dua pekan terakhir, polisi menetapkan tujuh orang sebagai tersangka penghinaan dan ujaran kebencian. Polisi menjerat mereka dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuh orang itu dijerat karena mengunggah status di media sosial yang mengomentari rentetan aksi teror akhir-akhir ini.

Koordinator regional untuk Southeast Asia Freedom of Expression Network, Damar Juniarto, mengatakan pasal karet masih digunakan polisi untuk menjerat warga negara. Tindakan polisi ini, kata dia, menunjukkan adanya ancaman serius terhadap kebebasan berekspresi. Kepolisian, kata dia, terlalu reaktif menanggapi unggahan di media sosial, yang merupakan tempat berekspresi warga negara. "Unsur pidana, yaitu niat jahat, belum tentu terpenuhi ketika mereka menulis status itu," kata Damar kepada *Tempo* di Jakarta kemarin.


Ia mengatakan beberapa status itu bahkan hanya meru-



Terjerat Setelah Berkomentar

UNDANG-UNDANG Informasi dan Transaksi Elektronik telah menjerat 241 korban sejak disahkan pada 2008. Kebanyakan dikenai pasal pencemaran nama. Status hukum para terlapor banyak yang tak jelas. Menurut catatan Southeast Asian Freedom of Expression Network (Safenet), sekitar 40 persen dari penangkapan dan laporan ke kepolisian berakhir di pengadilan.

KEBEBASAN BEREKSPRESI DI INTERNET INDONESIA:



Poin 0 paling bebas, 100 paling tidak bebas

Estonia dan Islandia memiliki poin kebebasan berekspresi di Internet terbaik (masing-masing 6 poin). Sedangkan Cina dan Suriah terburuk dengan skor masing-masing 87 dan 86 poin pada 2017.

KASUS TERBARU:

Amaralsyah Dalimunthe, 46 tahun

» Petugas keamanan di Bank Sumut ini ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Mei lalu. Ia mengunggah komentar di Facebook yang menilai teror bom hanya fiksi. Ia dikenai pasal ujaran kebencian.

Himma Dewiyana Lubis, 46 tahun

» Ditangkap pada 19 Mei lalu karena unggahan di Facebook tentang sejumlah teror yang menurut dia merupakan pengalihan isu. Ia dijerat pasal ujaran kebencian.

Fitri Septiani, 37 tahun

» Kepala SMP di Kalimantan Barat ini ditangkap pada 13 Mei lalu karena unggahan di Facebook. Ia menilai sejumlah teror diadakan hanya untuk mencairkan dana antiterorisme.

Bukhari, 48 tahun

» Ditetapkan sebagai tersangka pada 15 Mei lalu karena status di Facebook yang dituding polisi menyebarkan kebencian sesuai teror bom Surabaya. Pegawai negeri di Lhokseumawe, Aceh, ini juga dituding menuliskan status bernada serupa sejak 2017.

pakan pandangan politik. Seperti status di Facebook milik Himma Dewiyana Lubis, 46 tahun, dosen di Universitas Sumatera Utara. Damar juga mengajak masyarakat menghormati tata krama di media sosial.

Sejak Undang-Undang ITE disahkan pada 2008, Safenet mencatat 241 orang pernah diproses hukum karena status di media sosial. Hanya 30 persen kasus yang berakhir di persidangan. Sebagian diputus bebas dan berhasil dimediasi, sebagian lainnya mendapat hukuman percobaan 10 bulan hingga 7 tahun penjara.

Peneliti dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Sustira Dirga, menyayangkan masih adanya pasal karet dalam hukum Indonesia. Pemilik status di media sosial, kata dia, kerap dijerat pasal penghinaan yang maknanya amat luas. ICJR juga menyoroti sejumlah pasal karet yang mengganggu kebebasan berpendapat dan berpotensi muncul dalam pembahasan perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. "Di sana ada kejahatan ideologi, penghinaan presiden, dan penghinaan terhadap peradilan," kata dia.

Salah seorang tersangka penghinaan, Himma Lubis, mengatakan menyesal. "Saya hanya spontan membagikan status orang lain," kata dia seperti dilansir *Antara*.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Kepolisian RI, Brigadir Jenderal Mohammad Iqbal, mengatakan penyidik tidak segan memproses hukum mereka yang menyatakan teror bom sebagai pengalihan isu. "Kami tak nyaman bila kejahatan ini dikatakan rekayasa," kata dia. ● **INDRI MAULIDAR | MAYA AYU PUSPITASARI | JULNIS FIRMANSYAH**